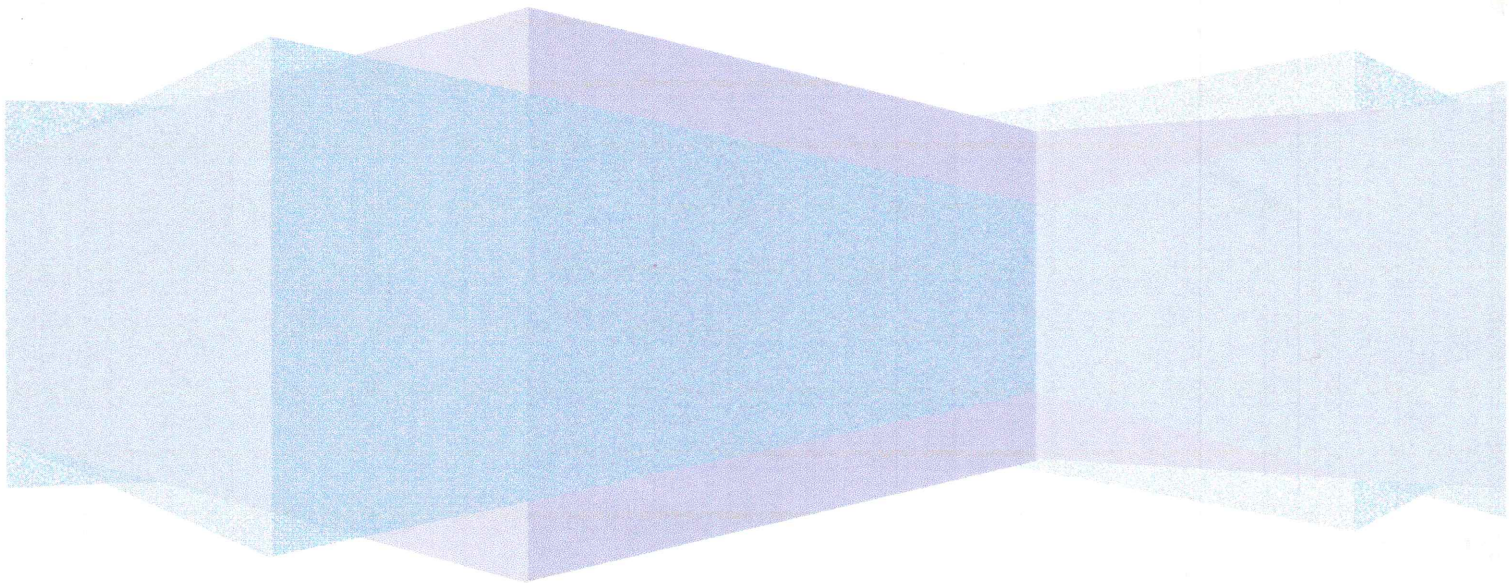




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(L A K I P)
TAHUN 2018**



**INSPEKTORAT
Kabupaten Rejang Lebong
Jl. S. Sukowati No. 46 Curup Telp. (0732) 21428**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah berusaha menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Inspektorat kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan Misi Tahun 2018. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Diharapkan penyajian LAKIP ini menjadi cerminan bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien dan bermanfaat sebagai kendali kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pemeriksaan serta pemberdayaan Aparatur Inspektorat, sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman serta arahan dalam rangka peningkatan kinerja yang diharapkan.

Curup, 15 Januari 2019

Inspektur
Kabupaten Rejang Lebong

DR. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos., M.Si

P e m b i n a

NIP. 19690307 199303 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja ini disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun 2018. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran dengan menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian :
 - 2 (dua) indikator kinerja capaiannya melebihi target.
 - 2 (dua) indikator kinerja capaiannya sesuai target.
2. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja tidak mencapai target.
3. Sebanyak 1 (satu) indikator belum memperoleh hasil

Tidak tercapainya target indikator diatas disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Belum tertibnya penataan asset barang daerah dan pengelolaan keuangan. Upaya-upaya untuk meraih Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara berkala melakukan rekonsiliasi barang/asset dan Inspektorat pada saat melakukan tutup buku dan perhitungan barang persediaan maupun pada saat

melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Upaya ini dilakukan secara terus menerus untuk penertiban terhadap administrasi barang/asset daerah.

2. Hambatan pencapaian target Nilai Evaluasi SAKIP dan Persentase SKPD yang memperoleh Nilai SAKIP minimal CC yaitu adanya beberapa kelemahan di dalam Dokumen SAKIP, mulai dari dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dimulai dengan adanya koordinasi yang intensif dari ke-3 OPD (Bappeda, Bagian Organisasi Setdakab Rejang Lebong dan Inspektorat) yang berperan sebagai leading sektor dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan melakukan asistensi dalam rangka memperbaiki dokumen SAKIP pada seluruh OPD dengan mengundang nara sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selain itu juga telah dilaksanakan studi banding ke Kabupaten yang telah lebih dahulu mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP dengan predikat A.

3. Indikator Tingkat/Level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang merupakan hasil penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, penilaian untuk Tahun 2018 masih dalam proses *Quality Assurance* (QA) Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Sumber Daya Manusia (SDM)	10
D. Permasalahan Utama Inspektorat Daerah Yang Dihadapi Saat Ini Dikaitkan Dengan Visi Misi Kepala Daerah	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018	13
B. Uraian Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2018	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Inspektorat	19
A.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	20
A.2 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya	24
A.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	28
A.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..	33
A.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	37
B. Realisasi Anggaran	38
BAB IV P E N U T U P	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	42
1. Tabel B1.B1 (Struktur Organisasi Inspektorat Daerah).....	43
2. Tabel B.3 A.2 (Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya	44
3. Tabel B.3.B (Realisasi Anggaran Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Inspektorat sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja	45
4. Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2018	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Pemerintahan, namun karena keterbatasan kemampuan dan mengikuti prinsip-prinsip organisasi maka tugas dan tanggung jawab Pimpinan tersebut diserahkan kepada Pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana dalam teori-teori organisasi modern.

Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu objek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program/kegiatan untuk diawasi, maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang, sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Oleh karena itu dengan pelaksanaan pembentukan kualitas aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah Inspektorat selaku institusi pengawasan internal pemerintah yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah, kegiatan pembangunan, kepegawaian dan pelayanan pada masyarakat agar tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih di daerah.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum

serta pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pencerminan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah.

Pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam kedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

B.1 Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong :

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

B.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.

- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.3 Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat ;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Inspektur :

1. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Uraian tugas Inspektur sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, terdiri dari :
 - a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Inspektorat sesuai dengan kebijakan Bupati.
 - b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan berdasarkan tugas, fungsi dan potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - c. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat yang meliputi Sekretariat dan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah.
 - d. Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Inspektorat guna mendukung terwujudnya visi dan misi daerah.

- e. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat.
 - f. Menetapkan kebijakan teknis Sekretariat dan masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah serta Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
 - h. Merumuskan bahan kebijakan lingkup pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugasnya.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas, Inspektur mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan program pengawasan.
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat
2. Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud angka 1, terdiri dari :

- a. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan kebijakan dan petunjuk Inspektur.
 - b. Mendelegasikan tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - c. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat.
 - d. Merumuskan, mengkaji dan memeriksa bahan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan serta Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - e. Merumuskan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugasnya.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan ke-sekretariatan.
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
 - c. Pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah.
 - d. Pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional.

- e. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan.
 - f. Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
 - g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan.
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu :

1. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur lingkup pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di Unit Kerja/SKPD.
2. Uraian tugas Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud angka 1 terdiri dari :
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja lingkup Inspektur Pembantu.
 - b. Menyelenggarakan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

- c. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengawasan.
 - d. Melaksanakan monitoring terhadap proses pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah kerjanya.
 - e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD.
 - g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu sesuai wilayah kerjanya.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugasnya.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:
- a. Pengusulan program pengawasan.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan.
 - c. Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan, meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian.
 - d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.
 - e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Inspektur Pembantu terdiri dari 4 (empat) Wilayah, yaitu :
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Kelompok Jabatan Fungsional

adalah Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

1. Auditor :

- a. Kedudukan Auditor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa kedudukan Auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Sedangkan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan Pasal 4 sebagai berikut:
 - 1) ayat (1) : Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
 - 2) Ayat (4) : Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi.
- c. Auditor berwenang untuk :
 - 1) Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - 2) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;

- 3) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - 4) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi, dan;
 - 5) Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.
2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) :
- a. Kedudukan P2UPD berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya, disebutkan kedudukan Pengawas Pemerintahan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) : Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - b. Sedangkan tugas pokok P2UPD sesuai Pasal 4 ayat (1) : adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran (*Tabel B1.B.1*)

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian Internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur (Keadaan sampai dengan 31 Desember 2018) sebanyak 39 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

C.1 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Golongan :

No	Golongan	Tahun 2017		Tahun 2018		Ket
		Lk	Pr	Lk	Pr	
1	IV	7	-	7	2	
2	III	17	16	13	15	
3	II	-	1	1	1	
4	I	-	-	-	-	
Jumlah		24	17	21	18	

C.2 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Eselon Jabatan Struktural :

No	Eselon	Tahun 2017		Tahun 2018		Ket
		Lk	Pr	Lk	Pr	
1	II	-	-	1	-	
2	III	3	1	-	2	
3	IV	2	1	1	-	
Jumlah		5	2	2	2	

C.3 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan	Tahun 2017		Tahun 2018		Ket
		Lk	Pr	Lk	Pr	
1	Auditor	1	1	4	6	
2	P2UPD	3	5	9	4	
Jumlah		4	6	13	10	

C.4 Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Tahun 2017		Tahun 2018		Ket
		Lk	Pr	Lk	Pr	
1	S3	1	-	1	-	
2	S2	4	-	4	2	
3	S1	16	15	13	13	
4	DIV	-	-	-	-	
5	DIII	-	1	1	1	
6	DII	-	-	-	-	
7	DI	-	-	-	-	
8	SMA	2	2	1	3	

9	SMP	-	-	-	-	
10	SD	-	-	-	-	
Jumlah		23	18	20	19	

D. Permasalahan Utama Inspektorat Daerah Yang Dihadapi Saat Ini Dikaitkan Dengan Visi Misi Kepala Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dituntut untuk mampu membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Berdasarkan identifikasi, permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong saat ini sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Masih terdapat temuan-temuan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (Hasil pemeriksaan BPK RI).
2. Masih belum terbangunnya infrastruktur yang mendukung penerapan SPIP.
3. Masih kurangnya kesadaran OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
4. Belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah.
5. Belum optimalnya OPD dalam menerapkan SAKIP.
6. Belum optimalnya kompetensi SDM pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong terpilih untuk periode Tahun 2016-2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah berada dalam Misi ke-5 yaitu, “ **Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel** “ tujuannya melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*, dengan

sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi.

Strategi untuk mencapai tujuan dari Misi dimaksud terwujudnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kabupaten Rejang Lebong, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Misi dalam pelaksanaan tugasnya yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesionalisme aparatur.

Misi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan Misi ke-5 Kabupaten Rejang Lebong yaitu mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Aparat pengawasan diharapkan mampu untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Guna terwujudnya penyelenggaraan pengawasan yang efektif dan efisien dan akuntabel perlu adanya profesionalisme Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selalu mengacu pada standar audit pemerintahan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan di Indonesia ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/ M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tersebut, Inspektorat kabupaten Rejang Lebong menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018.

Adapun target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel B2.A.1
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Jumlah kasus dan temuan
		Prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan
		Opini atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Evaluasi SAKIP
		Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC
3	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Tingkat/Level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
4	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji dari Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan suatu proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang akan diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan dapat lebih terarah dalam mengelola proram / kegiatan, sehingga diharapkan tidak ada program/ kegiatan Instansi yang tidak terarah.

Penyusunan penetapan kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 mengacu kepada Dokumen Renstra Inspektorat

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan uraian pada *Tabel B2.A.2* berikut :

Tabel.B2.A.2
Perjanjian Kinerja
Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Jumlah kasus dan temuan	632
		Prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan	50%
		Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP	B
		Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC	92%
3	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Tingkat/level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level 2

4	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	CC
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Level 2

B. Uraian Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan melalui beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

1. Terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, dengan indikator kinerja jumlah kasus / temuan, prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan dan Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHDan kegiatan pendukung sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.
 - b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
 - c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baikdengan indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dan persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHDan kegiatan pendukung yang dilaksanakan adalah evaluasi SAKIP.
3. Meningkatnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah dengan indikator Tingkat/level maturitas sistem pengendalian internal pemerintah yang merupakan nilai evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Program yang dilaksanakan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHDan kegiatan Tingkat/level maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

4. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Program yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5. Meningkatnya kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah dengan indikator tingkat kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah yang merupakan hasil penilaian / evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui program yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Tingkat kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah.

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja didukung dengan anggaran kegiatan dan dapat dilihat dalam *Tabel.B2.A.3* berikut :

Tabel.B2.A.3
Program/Kegiatan dan Anggaran
Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018

No	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	500.867.825,-
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000,-
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49.649.500,-
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.000.000,-
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.600.000,-
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.687.000,-
	6. Penyediaan alat tulis kantor	55.731.000,-
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.600.325,-
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.400.000,-
	9. Penyediaan makanan dan minuman	9.000.000,-
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	158.500.000,-
	11. Penunjang peningkatan pelaksana tenaga teknis satuan kerja perangkat daerah	104.200.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	295.900.000,-

	1. Pengadaan meubelair	74.400.000,-
	2. Pengadaan komputer dan alat-alat elektronik kantor	106.000.000,-
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.500.000,-
	4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	70.000.000,-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.231.700,-
	1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	780.200,-
	2. Penyusunan LKPJ, LPPD, IPPD	720.800,-
	3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	730.700,-
4	Program Pembangunan	25.000.000,-
	1. Dukungan peningkatan pembangunan pada kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah	25.000.000,-
5	Program Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD	1.142.000,-
	1. Penyusunan program dan kegiatan SKPD	1.142.000,-
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.003.903.900,-
	1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	605.198.000,-
	2. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	136.936.800,-
	3. Review LKPD	21.199.500,-
	4. Evaluasi SAKIP	14.182.500,-
	5. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	28.630.000,-
	6. Tingkat/level maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	56.524.600,-
	7. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	15.395.000,-
	8. Review RKA	52.300.000,-
	9. Pencegahan Gratifikasi	41.350.000,-
	10. Pelaporan harta kekayaan pejabat negara	32.187.500,-
7	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	711.283.400,-
	1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	244.260.000,-
	2. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	467.023.400,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Inspektorat pada Tahun 2018 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Inspektorat tahun 2016-2021 dan dituangkan lebih lanjut pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Inspektorat yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat.

A. Capaian Kinerja Inspektorat.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN dan RB RI) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Inspektorat.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai. Karena itu pencapaian sasaran Inspektorat dapat dilakukan dengan menilai seberapa jauh indikator kinerja utama (IKU) sasaran Inspektorat telah tercapai.

Dalam menjelaskan capaian yang telah dilakukan, dijabarkan dalam analisis dan evaluasi capaian kinerja. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai

dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Pada Tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran dengan menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sebanyak 4 (empat)) indikator kinerja capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian :
 - 2 (dua) indikator kinerja capaiannya melebihi target.
 - 2 (dua) indikator kinerja capaiannya sesuai target.
- b. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja tidak mencapai target.
- c. Sebanyak 1 (satu) inikator belum memperoleh hasil kinerja.

A.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

1. Pencapaian sasaran terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Jumlah kasus dan temuan, capaian kinerja indikator initerdapat realisasinya lebih kecil dari target yang ditetapkan, penjelasan mengenai realisasi kinerja ini bahwa semakin kecil realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja, dari target kinerja yang ditetapkan sebanyak 632 kasus dan temuan realisasi capaiannya sebanyak 350 kasus dan temuan sehingga berkurangnya jumlah kasus dan temuan sebanyak 282 dengan persentase capaian sebesar 180%.
- b. Prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan dengan realisasi sebesar 65% dari target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaiannya sebesar 130%, penjelasan mengenai realisasi ini bahwa semakin tinggi realisasi dari

target yang ditetapkan menunjukkan semakin tinggi pencapaian hasilnya.

- c. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diharapkan, hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018 yang merupakan penilaian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hal ini disebabkan penataan asset dan pengelolaan keuangan yang belum tertib.
2. Pencapaian sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator sebagai berikut :

- a. Nilai evaluasi SAKIP, capaian kinerja indikator ini merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nilai dan predikat hasil evaluasi Tahun 2018 merupakan penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2017 sesuai surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/108/AA.05/2018 tanggal 15 Januari 2018 menyatakan bahwa hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendapat nilai 48,61 dengan predikat penilaian “C” (Tidak mencapai target).
- b. Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC, capaian kinerja indikator ini sebesar 9.5% (tidak mencapai target).

3. Pencapaian sasaran meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator Tingkat/Level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang merupakan hasil penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, penilaian untuk Tahun 2018 masih dalam proses *Quality Assurance* (QA) Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

4. Pencapaian sasaran terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Hasil penilaian Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Rejang memperoleh nilai 55,2 dengan predikat CC dan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan realisasi 100%.

5. Pencapaian sasaran meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Pencapaian sasaran ini melalui indikator tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang merupakan penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Untuk Tahun 2018 kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Rejang memperoleh Level 2 dan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian realisasi 100%.

Pada *Tabel.B3.A.1* berikut disampaikan pengukuran terhadap realisasi kinerja Inspektorat dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama :

Tabel.B3.A.1

Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
1	Terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Jumlah kasus dan temuan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	632	350
		Prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan		50%	65%
		Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WDP
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP		B	C
		Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC		92%	9,5%
3	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Tingkat/level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		Level 2	Proses QA BPKP
4	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi		CC	CC
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah		Level 2	Level 2

A.2 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

1. Sasaran terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Perbandingan realisasi/capaian kinerja Tahun 2018 sasaran ini dengan tahun sebelumnya dilihat melalui realisasi/capaian indikatornya sebagai berikut :

- a. Jumlah kasus dan temuan, realisasi/capaian Tahun 2018 sebanyak 350 kasus dan temuan dengan target sebesar 632 kasus dan temuan, dalam artian indikator ini melebihi target dengan capaian 180%, sedangkan di Tahun 2017 target yang ditetapkan 694 kasus dan temuan dengan realisasi 405 kasus dan temuan dengan capaian 171%. Peningkatan capaian indikator ini dari tahun sebelumnya sebesar 9% (dari 171% menjadi 180%)
 - b. Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan, realisasi indikator ini di Tahun 2018 sebesar 65% dari target yang ditetapkan sebesar 50% dengan capaian kinerja sebesar 130%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya tingkat capaian mengalami peningkatan sebesar 37% dari realisasi 42% dengan target yang ditetapkan 45% dan capaiannya sebesar 93%.
 - c. Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi/capaian indikator ini belum ada perubahan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
2. Sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja indikatornya sebagai berikut :

- a. Nilai Evaluasi SAKIP, realisasi/capaian kinerja indikator ini yang merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memenuhi target yang ditetapkan, Tahun 2018, Tahun 2017 dan Tahun 2016 hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan predikat Nilai C.
 - b. Persentase SKPD yang memperoleh Nilai SAKIP minimal CC, realisasi/capaian kinerja indikator Tahun 2018 sebesar 9.5% (tidak mencapai target) dari penilaian SAKIP OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 21 OPD terdapat 2 OPD yang memperoleh Nilai CC. Tahun 2017 dilaksanakan penilaian SAKIP dengan mengambil sample sebanyak 6 OPD dan terdapat 4 OPD yang memperoleh Nilai SAKIP CC (66%), Tahun 2016 belum dilaksanakan penilaian. Selama kurun waktu tersebut indikator ini belum pernah mencapai target yang ditetapkan.
3. Sasaran meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Perbandingan realisasi/capaian kinerja sasaran ini dilihat dari indikatornya yaitu Tingkat/level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Tahun 2018 belum ada nilai (Tingkat/Level) karena masih dalam proses *Quality Assurance* (QA) Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedangkan di Tahun 2017 tingkat/level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong masih di Tingkat/Level 1 (rintisan) dan Tahun 2016 belum ada penilaian.

4. Sasaran terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Indikator sasaran ini yaitu hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan perbandingan realisasi/capaian kinerja yaitu Tahun 2018 hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi Kabupaten Rejang Lebong memperoleh Nilai absolut 55,2 predikat CC dengan interpretasi Cukup Baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar, sedangkan Tahun 2017 dan 2016 belum ada penilaian.

5. Sasaran meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

Indikator sasaran ini yaitu Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, perbandingan realisasi/capaian tahun 2018 dan tahun sebelumnya dari indikator ini yaitu Tahun 2018 realisasi/capaiannya pada tingkat/level 2 dan telah memenuhi target yang ditetapkan sedangkan di tahun 2017 masih berada pada tingkat/level 1, tahun 2016 belum ada penilaian.

Perbandingan realisasi/capaian kinerja Tahun 2018 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada lampiran (*Tabel.B3.A.2*)

A.3 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra.

Tabel.B3.A.3
**Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja tahun 2018
 Dengan Target Jangka Menengah Pada Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Target Pada Renstra Tahun Ke-5
1	Terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Jumlah kasus dan temuan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	350	417
		Prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan		65%	75%
		Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah		WDP	WTP
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP		C	A
		Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC		9,5%	100%
3	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Tingkat/level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		Proses QA BPKP	3
4	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi		CC	B

5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah		Level 2	Level 3
---	---	---	--	---------	---------

A.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. Sasaran terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Analisis dari sasaran ini berdasarkan indikatornya sebagai berikut :

- a. Jumlah kasus dan temuan, tingkat capaian indikator ini telah melebihi target dengan capaian 180% dari target jumlah kasus dan temuan sebanyak 632 dengan realisasinya 350 kasus dan temuan. Dengan berkurangnya kasus dan temuan atau semakin kecil realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja. Capaian indikator ini menunjukkan kapatuahn OPD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka laporan keuangan dan peran APIP dalam melaksanakan pengawasan sebagai *Quality Assurance*, *Consulting partner* dan *Catalyst* telah berjalan dengan baik.
- b. Prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan, tingkat capaian indikator ini sebesar 130%, menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan telah berhasil dan memberikan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat.

Hambatan utama untuk pencapaian target indikator ini pada tahun ke-5 akhir renstra salah satunya adalah adanya rekomendasi yang berhubungan dengan pengembalian uang ke Kas Daerah yang membutuhkan waktu agak lama dalam menindaklanjutinya (untuk mendapatkan status penyelesaian tindak lanjut selesai). Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dengan cara menyampaikan surat untuk melakukan pemutakhiran data kepada OPD yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan.

Selain dengan melakukan pemutakhiran data, upaya lainnya adalah dengan mengundang OPD yang masih memiliki temuan untuk melakukan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

- c. Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, tidak tercapainya target indikator ini disebabkan belum tertibnya penataan asset barang daerah dan pengelolaan keuangan.

Upaya-upaya untuk meraih Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara berkala melakukan rekonsiliasi barang/asset dan Inspektorat pada saat melakukan tutup buku dan perhitungan barang persediaan maupun pada saat melakukan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Upaya ini dilakukan secara terus menerus untuk penertiban terhadap administrasi barang/asset daerah.

- 2. Sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator pencapaian sasaran ini yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dan Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC.

Nilai Evaluasi SAKIP merupakan penilaian hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian indikator ini belum memenuhi target, Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 yang merupakan hasil evaluasi Tahun 2017 mendapatkan predikat Nilai C, begitupun capaian indikator Persentase SKPD yang memperoleh Nilai SAKIP minimal CC yang realisasi/capaian kinerja indikator ini Tahun 2018 sebesar 9.5% (tidak mencapai target) dari penilaian SAKIP OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Pencapaian kedua indikator ini mengalami hambatan yaitu dengan adanya beberapa kelemahan di dalam Dokumen SAKIP, mulai dari dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja maupun pencapaian sasaran kinerja.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dimulai dengan adanya koordinasi yang intensif dari ke-3 OPD (Bappeda, Bagian Organisasi Setdakab Rejang Lebong dan Inspektorat) yang berperan sebagai leading sektor dalam melakukan pembinaan dokumen SAKIP bagi seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan melakukan asistensi dalam rangka memperbaiki dokumen SAKIP pada seluruh OPD dengan mengundang nara sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selain itu juga telah dilaksanakan studi banding ke Kabupaten yang telah lebih dahulu mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP dengan predikat A.

3. Sasaran meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Indikator pencapaian sasaran ini yaitu Tingkat/Level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, penilaian tingkat/level pada tahun 2018 masih dalam proses *Quality Assurance* (QA) BPKP. Untuk pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Inspektorat dalam melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada OPD. Pembinaan dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan SPIP. Pada Tahun 2018 telah dilakukan bimbingan teknis kepada Satgas SPIP pada setiap OPD, selain itu melalui pengawasan reguler yang dilakukan APIP kepada OPD implementasi pada setiap OPD dapat di monitoring. Dan untuk dapat mencapai target di akhir tahun renstra diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Disamping itu anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk pencapaiannya.

4. Sasaran terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Capaian indikator sasaran ini yaitu hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, pada Tahun 2018 telah sesuai target dengan memperoleh nilai absolut 55,2 predikat CC dengan interpretasi Cukup Baik (Memadai) dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.

Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi.

Penilaian mandiri reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan melihat dua komponen yaitu komponen proses dan komponen hasil. Komponen proses diisi oleh Tim Evaluasi bersama dengan Tim pelaksana masing-masing area

perubahan. Penilaian komponen hasil berdasarkan hasil survey, komponen tersebut meliputi beberapa aspek antara lain Nilai Kapasitas Organisasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian PAN dan RB, Opini atas laporan keuangan oleh BPK dan Nilai persepsi kualitas pelayanan berdasarkan survey eksternal oleh Ombudsman RI.

5. Sasaran meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

Capaian indikator sasaran ini Tahun 2018 pada Tingkat/Level 2 dan telah mencapai target yang ditetapkan. Peningkatan kapabilitas APIP yang memiliki standar kompetensi sangat diperlukan, mengingat peran APIP pada paradigma pengawasan yang baru adalah sebagai *Quality Assurance, Consulting Partner* dan *Catalyst*.

Dalam mencapai sasaran ini tentunya tidak terlepas dari ketersediaan alokasi anggaran. Jumlah anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat pencapaian sasaran ini. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada saat alokasi anggaran tidak mencukupi, Inspektorat mengajukan pembiayaan pengiriman peserta Diklat untuk dapat dibiayai oleh BKPSDM.

Upaya lain yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu atau dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP di Ciawi untuk dapat mengundang APIP Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong pada saat lembaga tersebut mengadakan kegiatan bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan. Selain memiliki standar kompetensi, APIP juga harus memiliki rasio kecukupan.

Dari hasil perhitungan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat

Kabupaten Rejang Lebong yang tercantum dalam Internal *Audit Capability Model* (IA-CM) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kelompok C.1 yang berarti dibutuhkan 2 Gusus Tugas ditambah 1 orang Auditor Utama dengan jumlah keseluruhan sebanyak 80 orang, yang ada pada saat ini sebanyak 10 orang, Inspektorat masih membutuhkan tambahan sebanyak 70 orang auditor. Sementara itu jumlah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sudah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah auditor.

Berbeda dengan auditor, jumlah P2UPD ditentukan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010, Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya, untuk Pemerintah Kabupaten paling banyak 48 orang dan sekarang sudah terisi sebanyak 13 orang.

A.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dilakukan dengan membagi pagu anggaran dengan total realisasi anggaran sedangkan tingkat efisiensi anggaran dihitung dengan membandingkan pagu anggaran belanja dan realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi sebagai berikut :

1. Apabila hasilnya <20% berarti sangat efisien
2. Apabila hasilnya antara 21% sampai dengan 85% berarti efisien.
3. Apabila hasilnya >80% berarti tidak efisien

Formula penghitungan :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Pagu Anggaran}}{\text{Realisai Anggaran}} \times 100 \%$$

Tabel.B3.A4
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Pagu Anggarn (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Jumlah kasus dan temuan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	605.198.000	584.955.000
		Prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan		136.936.800	135.014.100
		Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah		21.199.500	17.176500
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP		14.182.500	12.307500
		Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC			
3	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Tingkat/level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		56.524.600	56.473.600
4	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi		28.630.000	27.849.075
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah		15.395.000	13.583.600

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Tabel.B3.A5 berikut :

Tabel.B3.A.5
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2018 (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Jumlah kasus dan temuan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	180%	1,03%
		Prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan		130%	1,01%
		Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah		WDP	1,23%
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP		C	1,15%
		Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC		9,5%	
3	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Tingkat/level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		Proses QA BPKP	1,00%
4	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi		100%	1,02%
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah		100%	1,13%

Penjelasan atas *Tabel.B3.A.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya* berdasarkan formula penghitungan tingkat efisiensi sebagai berikut ;

1. Sasaran terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
 - a. Indikator jumlah kasus dan temuan, tingkat efisiensi anggaran 1,03% (sangat efisien) pencapaian target kinerja 180% dengan serapan anggaran mencapai 97%, penggunaan anggaran telah sesuai dengan pengeluaran riil.
 - b. Indikator prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan, tingkat efisiensi anggaran 1,01% (sangat efisien) dengan pencapaian target kinerja 130% dan serapan anggaran mencapai 99%.
 - c. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, tingkat efisiensi anggaran 1,23% (sangat efisien) dengan pencapaian target kinerja yaitu opini BPK dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) serapan anggaran mencapai 82%.
2. Sasaran terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran ini menggunakan 2 indikator yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dengan pencapaian target kinerja Predikat C dan Persentase SKPD yang memperoleh Nilai SAKIP minimal CC dengan pencapaian target 9,5%, tingkat efisiensi penggunaan anggaran 1,15% dengan serapan anggaran sebesar 87%.
3. Sasaran meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Indikator sasaran ini yaitu Tingkat/Level maturitas sistem Pengendalian Internal Pemerintah pencapaian target masih

dalam proses *Quality Assurance* (QA) BPKP, tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,00% dan serapan anggaran 100%

4. Sasaran terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pencapaian sasaran ini menggunakan indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,02% (sangat baik) dan serapan anggaran sebesar 97%.

5. Sasaran meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Indikator yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran ini yaitu tingkat kapabilitas APIP dan pencapaian target kinerja memperoleh predikat CC dengan tingkat efisiensi 1,13%, dengan serapan anggaran sebesar 88%.

A.5 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja

- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala, merupakan kegiatan yang mendukung indikator jumlah kasus dan temuan, pencapaian target indikator ini sebanyak 350 kasus/temuan target kinerja yang ditetapkan sebanyak 632 kasus/temuan dengan persentase realisasi kinerja sebesar 180%
- b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, merupakan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan. Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pernyataan kinerja dengan realisasi pencapaian kinerja 65% dari target yang ditetapkan sebesar 50% dengan prosentase realisasi kinerja sebesar 130%.
- c. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, merupakan kegiatan yang mendukung indikator hasil

penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan capaian kinerja sama dengan target yang ditetapkan yaitu predikat CC.

2. Kegiatan yang gagal dalam pencapaian pernyataan kinerja.
 - a. Reviu LKPD, mendukung indikator Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, indikator ini tidak mencapai target.
 - b. Evaluasi SAKIP, kegiatan ini mendukung indikator Nilai Evaluasi Sakip dan Prosentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC, kedua indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan.
 - b. Tingkat/Level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kegiatan ini belum dapat mendukung untuk pencapaian sasaran kinerja disebabkan penilaian BPKP untuk Maturitas SPIP masih dalam proses *Quality Assurance* (QA)

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. 4.753.584.672,- dengan perincian :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.703.300.847,-
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 2.050.283.825,-

Setelah perubahan APBD Kabupaten Rejang Lebong menjadi sebesar Rp. 5.423.786.407,- terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 2.883.457.582,-
2. Belanja Langsung Sebesar Rp. 2.540.328.825,-

Dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.115.312.229,- (94%)
terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 2.698.997.624,- (94%)
2. Belanja Langsung Sebesar Rp. 2.416.314.605,- (95%)

Sehingga terdapat sisa Anggaran sebesar Rp. 308.474.178,-
terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. 184.459.958,-
2. Belanja Langsung Sebesar Rp. 124.014.220,-

Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada lampiran (*Tabel.B3.B*)

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan.

LAKIP Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong ini ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2018, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 5 (lima) sasaran dengan menggunakan 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 4 (empat) indikator kinerja capaiannya sesuai atau melebihi target dengan rincian :
 - 2 (dua) indikator kinerja capaiannya melebihi target.
 - 2 (dua) indikator kinerja capaiannya sesuai target.
2. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja tidak mencapai target.
3. Sebanyak 1 (satu) inikator belum memperoleh hasil kinerja.

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 5.423.786.407,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 5.115.312.229,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 kondisi anggaran adalah silpa Rp. 308.474.178,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah dapat merealisasikan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

Untuk mendapatkan hasil maksimal pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya dan adanya dukungan dari semua pihak baik intern maupun ektern terutama berkaitan dengan anggaran sehingga seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Curup, 15 Januari 2019

Inspektur
Kabupaten Rejang Lebong

DR. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos.,MM

P e m b i n a

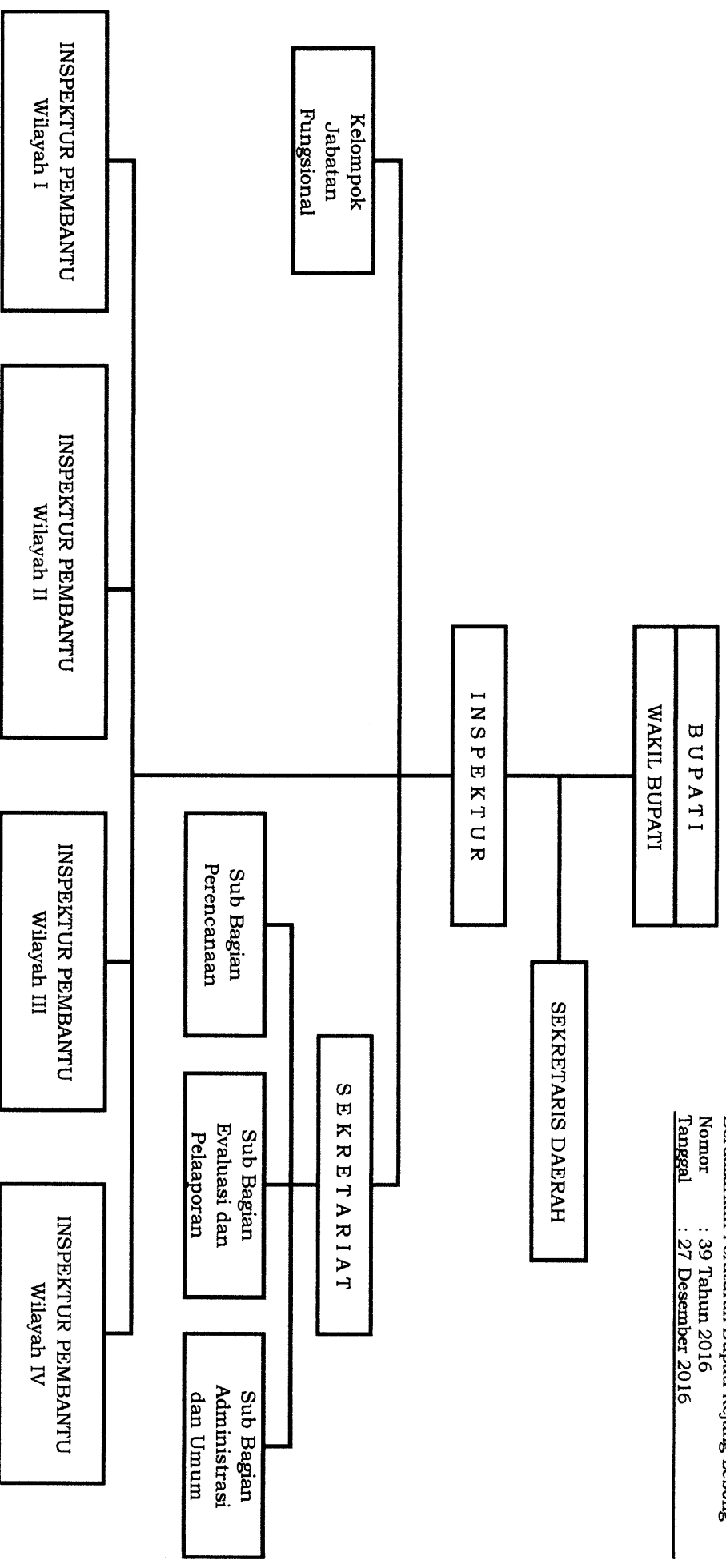
NIP.19690307 199303 1 005

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Tabel B1.B1

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor : 39 Tahun 2016
Tanggal : 27 Desember 2016



Tabel.B3.A.2
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2018
Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Realisasi/ Capaian Kinerja Tahun 2018	Realisasi/ Capaian Kinerja Tahun 2017	Realisasi/ Capaian Kinerja Tahun 2016
				Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
1	Terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Jumlah kasus dan temuan		350	405	480
		Prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan		65%	42%	58%
		Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah		WDP	WDP	WDP
		Nilai evaluasi SAKIP		C	C	C
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase SKPD yang memperoleh nilai		9,5%	66%	-
		SAKIP minimal CC				
3	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Tingkat/level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		Proses QA BPKP	1	-
4	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi		CC	-	-
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah		Level 2	Level 1	-

Tabel.B3.B
Realisasi Anggaran Yang Digunakan
Untuk Mewujudkan Kinerja Inspektorat Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Anggaran Yang Tidak Terealisasi (%)
1	Terwujudnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Jumlah kasus dan temuan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	605.198.000	97%	3%
		Prosentase kasus dan temuan yang terselesaikan		136.936.800	99%	1%
		Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah		21.199.500	81%	19%
		Nilai evaluasi SAKIP				
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC		14.182.500	87%	13%
3	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Tingkat/level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		56.524.600	100%	0%
4	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi		28.630.000	97%	3%
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah		15.395.000	88%	22%